



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH***

KABUPATEN FLORES TIMUR

Tahun 2023 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas petunjuk-Nya, maka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan sesuai rencana. RENSTRA ini berisi permasalahan yang dihadapi, sasaran, arah kebijakan yang akan ditempuh serta rencana prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sesuai dengan hirarkinya, rencana strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026.

RENSTRA ini selanjutnya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan dijadikan pedoman dan acuan didalam melaksanakan perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah di Kabupaten Flores Timur dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Disamping itu pula RENSTRA ini akan menjadi tolak ukur didalam menilai dan mengukur kinerja BPPPPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Tidak lupa disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas dukungan dari masing-masing bidang sehingga penyusunan RENSTRA ini dapat diselesaikan.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan RENSTRA BPPPPD Kabupaten Flores Timur ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi masukan yang berharga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPPPD Kabupaten Flores Timur pada masa yang akan datang. Akhirnya kami berharap, semoga RENSTRA BPPPPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi perencanaan di Kabupaten Flores Timur.

Larantuka, Maret 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian
dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur,



Apolonia Corebima, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196907181997032002

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
PERATURAN BUPATI	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Landasan Hukum.....	9
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabuapten Flores Timur	13
2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur	19
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur.....	23
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	29
3.2 Telahaan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	29
3.3 Telahaan Renstra K/L.....	30
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah	31
3.5 Penentuan isu-isu strategis.....	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	33
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	42

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Jumlah PNS/Non PNS BPPPPD Kabupaten Flores Timur berdasarkan Jabatan dan Tingkat Pendidikan 20

Tabel 2.2 Jumlah PNS/Non PNS BPPPPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 dibandingkan dengan Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2019 20

Tabel 2.3 Kondisi Asset/Modal dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 21

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD BPPPPD Kabupaten Flores Timur 24

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPPPPD Kabupaten Flores Timur 25

Tabel 2.6 Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal..... 26

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPPPPD Kabupaten Flores Timur 29

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan BPPPPD Kabupaten Flores Timur berdasarkan Sasaran Renstra BAPPENAS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ... 30

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPPPPD Kabupaten Flores Timur 33

Tabel 5.1 Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan 34

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BPPPPD Kabupaten Flores Timur 36

Tabel 7.1 Indikator Kinerja BPPPPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dan Berdasarkan Penyelenggaraan Bidang Urusan 42

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Alur Penyusunan Renstra PD..... 8

Gambar 1.2 Hubungan antara Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan
lainnya 8

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pengembangan
Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021..... 19



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);

8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII : Penutup
- (4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026. /

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I

NIP.19780426 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

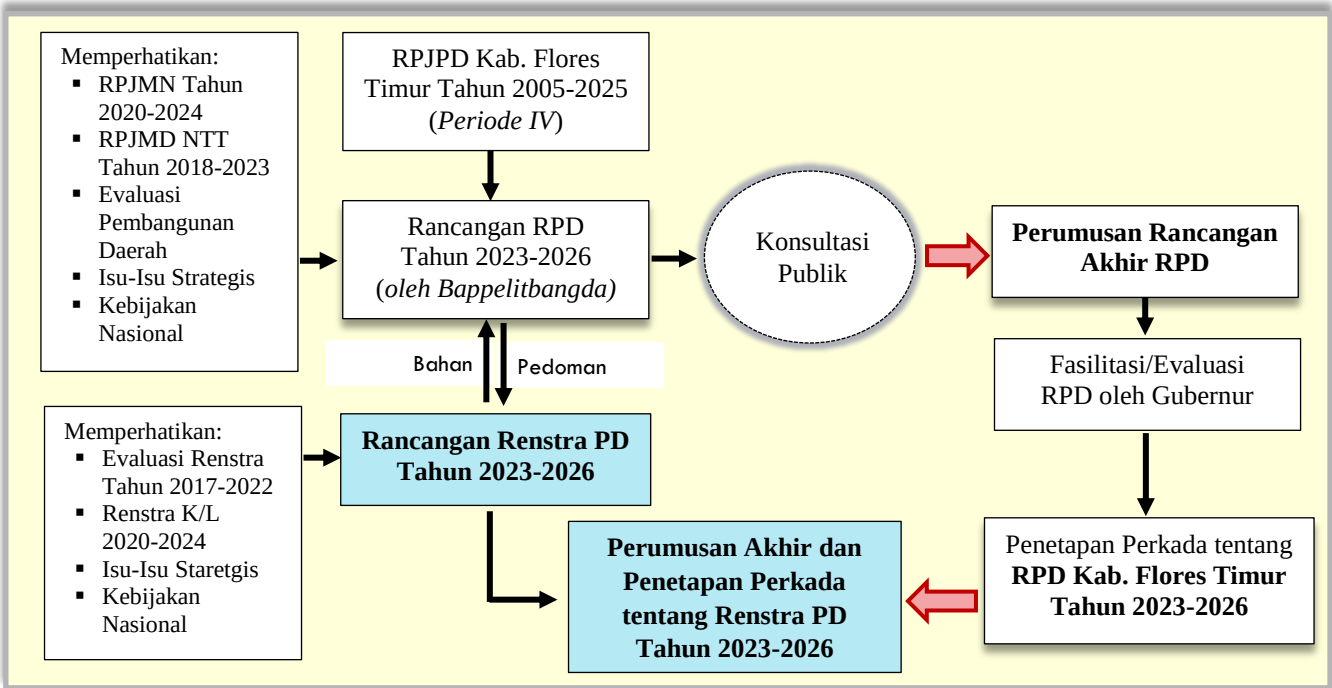
1.1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Tahun 2023-2026, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur wajib menyusun Renstra Tahun 2023-2026.

Renstra disusun dengan memperhatikan, (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran, hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja (Rencana Kerja) PD sampai dengan tahun 2021; (c) evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*); (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; (g) saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.

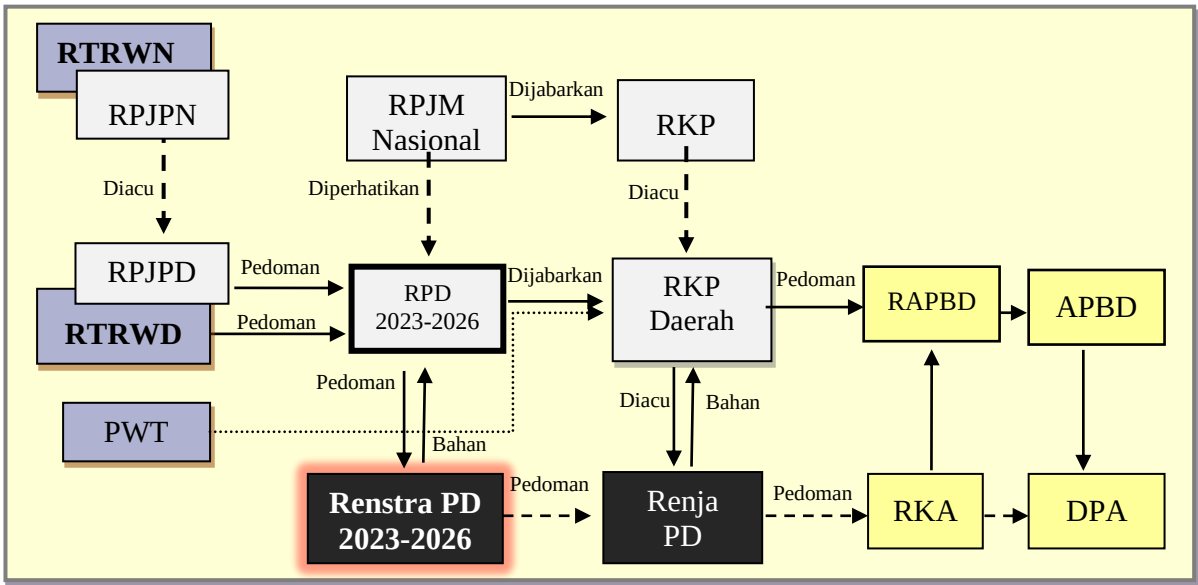
Gambar 1. Alur penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017 (hasil analisis)

Keterkaitan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut;

Gambar 1.2 Hubungan antara Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan

-
- Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
 14. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 78 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur;
 15. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur periode 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 sebagai dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur dalam Jangka waktu empat tahun mendatang. Disamping itu, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama empat tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan pembangunan periode 2023-2026 yang terarah dan terukur.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi.
3. Untuk menjadi dasar penyusunan Renja tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- Bab 1 : Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan renstra, landasan hukum serta sistematika penulisan;
- Bab 2 : Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur, memuat tugas pokok, fungsi, dan struktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur, sumberdaya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur, kondisi dan kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur, serta peluang dan tantangan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur.
- Bab 3 : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur, memuat identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya;
- Bab 4 : Tujuan dan Sasaran, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.
- Bab 5 : Strategi dan Arah Kebijakan, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam empat tahun mendatang.
- Bab 6 : Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan, pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
- Bab 7 : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Bab 8 : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kabupaten Flores Timur adalah salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 78 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, maka uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

1. Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi perumusan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD, sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten
- b. penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan;
- d. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan;
- e. pembinaan teknis urusan perencanaan dan urusan penelitian dan

pengembangan;

f. pengelolaan administrasi Badan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Selanjutnya untuk Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program dan pelaporan lingkup badan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;

b. penyusunan program dan anggaran;

c. pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;

d. pengelolaan urusan kepegawaian; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang meliputi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RPKD, sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - b. pengoordinasian teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD, sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
 - c. penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. pengoordinasian teknis perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan perencanaan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- b. penyusunan kebijakan teknis perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pengoordinasian teknis perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pelaksanaan program perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan daerah.

Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang penelitian dan pengembangan;
- b. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pengoordinasian teknis penelitian dan pengembangan daerah
- d. pelaksanaan program bidang penelitian dan pengembangan;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Sub Bagian

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan badan.

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. penatausahaan keuangan;
- d. verifikasi dan pembukuan laporan keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. penatausahaan administrasi perkantoran;
- b. pengelolaan dokumen kepegawaian;
- c. pengelolaan perlengkapan perkantoran;
- d. pengelolaan dan penataan barang milik daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk kelompok Jabatan dibedakan atas kelompok jabatan struktural, kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kelompok Jabatan Struktural terdiri dari
 - (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
 - (2) Sekretaris Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIA atau Jabatan Administrator.

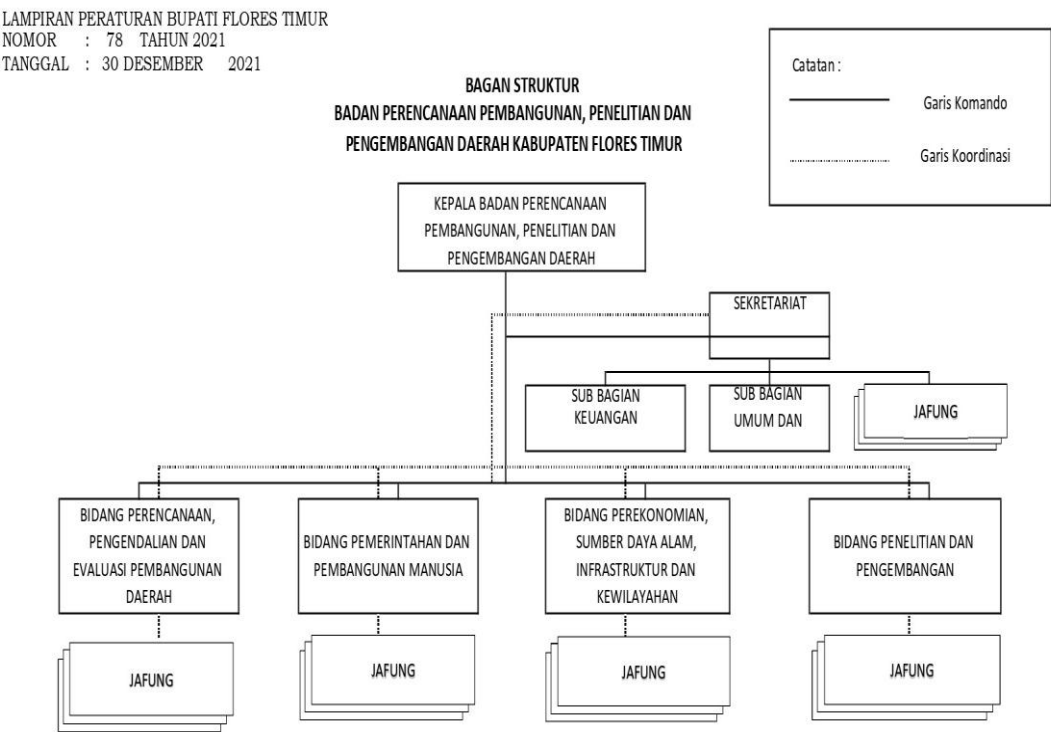
-
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
 - (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
 - b. Jabatan Fungsional

Selain jabatan struktural, pada Badan terdapat jabatan fungsional yang jenis dan jumlahnya ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Jabatan Pelaksana

Selain jabatan struktural dan fungsional, pada Badan terdapat jabatan pelaksana yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kepala Badan wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkup Badan. Sekretaris wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkup sekretariat. Kepala Bidang wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkup bidangnya. Kepala Sub Bagian wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkup sub bagian.

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 sebagai berikut :



2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPPPPD memiliki sumber daya manusia sebagai berikut: Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BPPPPD Kabupaten Flores Timur, akhir tahun 2021, adalah sejumlah 26 orang, yang terdiri dari 14 laki-laki dan 12 perempuan, sedangkan untuk tenaga Non PNS sebanyak 18 orang. Dilihat dari sisi kapasitas dan profesionalitas aparatur ditunjukkan dengan data eksisting tingkat pendidikan aparatur, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Jumlah PNS/Non PNS BPPPPD Kabupaten Flores Timur,
Berdasarkan Jabatan dan Tingkat Pendidikan
Tahun 2021

No	Eselon	Jenjang Pendidikan				Jumlah Pegawai
		SD/SLTP/SMA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	Eselon II	-	-	-	1	1
2	Eselon III	-	-	3	2	5
3	Eselon IV	-	1			1
4	Fungsional		1	8	2	11
5	Staf	7	-	1	-	8
6	Non PNS	8	2	7	1	18
	Jumlah	15	4	20	6	44

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPPPPD Kabupaten Flores Timur,2021

Berdasarkan laporan hasil analisis beban kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2019, maka jumlah tenaga yang harus dibutuhkan di BPPPPD dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel. 2.2

Jumlah PNS/Non PNS Kondisi Tahun 2021 Dibandingkan dengan Hasil Analisa
Kebutuhan Tahun 2019

No	Uraian	Kebutuhan Sesuai ABK 2019	Kondisi Riil Tahun 2021	Ket
1	Pejabat Struktural	20	7	-
2	Pejabat Pelaksana	58	8	-
3	Pejabat Fungsional	-	11	Hasil penyetaraan jabatan struktural ke fungsional yang belum mengikuti diklat jabatan fungsional
4	Non PNS	-	18	-
	Jumlah	78	44	-

Dari tabel dapat diketahui bahwa komposisi dan kapasitas aparatur pada BPPPPD Kabupaten Flores Timur kurang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PD sebagai aparatur perencanaan. Selain secara jumlah masih mengalami kekurangan, secara kapasitas juga belum memadai karena sebagian besar pejabat fungsional belum mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional.

Tabel 2.3

Kondisi Asset/Modal dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2021

NO	NAMA BARANG	KEBUTUHAN	JUMLAH SAAT INI	KONDISI		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Bangunan Gedung Kantor	1	1	1	-	-
2	Kendaraan Bermotor Roda Empat	2	2	2	-	-
3	Kendaraan Bermotor Roda Dua	25	16	16	-	-
4	Rak Besi	1	1	-	1	-
5	Rak Kayu	10	5	5	-	-
6	Filling Kabinet	1	1	-	-	1
7	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	11	7	7	-	-
8	Kursi Rapat Warna Biru	22	22	-	-	22
9	Modem	2	2	2	-	-
10	Lemari Kayu	7	7	7	-	-
11	Lemari Kaca	1	1	1	-	-
12	Overhead Projector	7	4	4	-	-
13	Focusing Screen/Layar LCD Projector	5	1	1	-	-
14	Meja Kerja Kayu	30	20	20	-	-
15	Kursi Kayu	22	12	12	-	-
16	Meja Rapat	10	7	7	-	-
17	Kursi Putar	4	4	4		
18	Bangku Tunggu	6	2	2		
19	Sofa	1	1	1		
20	A.C. Split	20	11	11		
21	Meubelair Lainnya	2	2	2		
22	Treng Air/Tandon Air	1	1			1
23	Sound System	3	3	2		1
24	Dispenser	5	1	1		
25	Gordyin/Kray	70	66	66		
26	Alat Rumah Tangga Lain-lain (profil tank)	1	1	1		
27	Alat Rumah Tangga Lain-lain(kain polyester katun)	10	10	10		
28	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	1		
29	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	3	3		
30	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	4	4		

31	Meja Kerja Pejabat Eselon IV ½ biro	5	5	5		
32	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4	4	4		
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9	5	5		
34	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	1	1		
35	Uninterruptible Power Supply (UPS)	8	3	3		
36	Camera Electronic	-	1			1
37	Pesawat Telephone	-	1			1
38	Facsimile	1	1			1
39	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya (dst)	1	1			1
40	Genset	1	1	1		
41	Internet (Indi Home)	2	2	2		
42	P.C Unit	8	8	8		
43	Laptop	36	23	20		3
44	Printer (Peralatan Personal Komputer)	18	13	12		1
45	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	1	1		
46	External WESTEM / DIGITAL	2	1	1		
47	Kursi Biasa	5	5	5		
48	Kipas Angin	5	2	2		
49	Kursi Rapat	33	33	32		1
50	Kursi Lipat	6	6	6		
51	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf Matrix / Biru	77	77	77		
52	Kamera	1	-	-	-	-
53	TV	1	-	-	-	-
54	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (pagar)	1	1			

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPPPPD Kabupaten Flores Timur, 2021

Dari tabel dapat diketahui bahwa kebutuhan kondisi sarana parasarana pada BPPPPD Kabupaten Flores Timur belum memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam menyelenggarakan urusan perencanaan dan penelitian sehingga masih membutuhkan penambahan sarana dan parasarana.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Beberapa indikator kinerja Badan Perencanaan pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tahun 2017 s/d 2021, terutama pada urusan perencanaan, namun pada penjabaran konsistensi masih belum mencapai target. Selain itu pada urusan penelitian belum maksimal karena masih rendahnya jumlah penyelenggaraan penelitian dan kurangnya tenaga fungsional peneliti di Kabupaten Flores Timur.

Capaian kinerja pelayanan periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPPPPD
Kabupaten Flores Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	Urusan Perencanaan Pembangunan																
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	-	1	1	1	1	-
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	-	1	1	1	1	-
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada		1	1	1	1	
	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada		1	1	1	1	
	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90,64 %	94,15%		1	1	0,9064	0,9415	
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	95	88,39	85,09		0,90	0,95	0,8839	0,85	
	Urusan Penelitian dan Pengembangan																
	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	0	80	80	80	100	100		40	40	40			0,50		0,50	
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	0	50	100	100	100	100				50 (tahun 2019)					0,50	
	Penerapan SIDA																-
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	0	10	20	50	60	75		3,12					0,15			-
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	0	10	50	50	100	100		1 kebijakan								

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPPPPD
Kabupaten Flores Timur

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Belanja Program SKPD	1,310,846,556	1,031,579,830	903,145,530	2,901,011,989	3,119,473,000	1,047,521,570	955,642,358	724,744,395	2,852,039,163		0.80	0.93	0.80	0.98		48,75	-11,78
Belanja Program urusan Perencanaan Pembangunan	2,458,689,705	2,426,429,400	2,075,196,950	1,864,454,700	2,999,313,000	2,114,295,853	2,413,290,148	1,790,677,412	1,789,227,500		0,86	0,99	0,86	0,96		8,73	-3,91
Belanja Program urusan Penelitian	68,568,400	267,987,150	23,218,400	257,264,700	1,108,350,000	58,260,000	254,707,100	23,150,400	256,367,300		0,850	0,95	1,00	1,00		384,58	417,8

Pada aspek anggaran dan realisasi pendanaan, dari tabel 2.5 dapat dilihat bahwa rata-rata rasio realisasi anggaran mencapai angka maksimal. Secara target tidak mengalami perubahan, namun ada tahun yang anggaran naik karena penyesuaian standar harga, ada tahun yang mengalami penurunan anggaran karena efisiensi anggaran, namun secara kemampuan serapan sama saja.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dapat dilihat dari analisis lingkungan internal dan eksternal sebagai salah satu kajian untuk menentukan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Aspek Kajian	Capaian Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
		Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal(Diluar Kewenangan OPD)	
-1	-2	-4	-5	-6
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana Pembangunan	1. Terbatasnya staf BPPPPD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan , magang maupun pendidikan formal bidang perencanaan	1. Belum adanya sistem pengembangan SDM perencana dan analisis kebijakan yang terintegrasi dan konsisten	1. Keterbatasan jumlah PNS lingkup Pemkab	1. Belum meratanya kapasitas SDM perencanaan dan analisis kebijakan
	2. Masih ada aparatur BPPPPD memiliki tingkat pendidikan yang rendah	1. Belum adanya Tenaga fungsional perencana dan analisis kebijakan yang mengikuti diklat jabatan fungsional	1.Rendahnya respon terhadap pengembangan kapasitas aparatur perencana	
Peningkatan kualitas dokumen perencanaan berbasis data, teknologi dan informasi serta hasil kajian penelitian	1. Kualitas dokumen perencanaan belum optimal	1.Kualitas SDM belum memadai	1. Dukungan dari OPD terhadap peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang masih rendah.	1. Proses penyusunan dokumen dan koordinasi belum berjalan optimal
	2. Data yang digunakan masih diragukan validitasnya	2.Koordinasi yang masih kurang dengan OPD.	2. Tidak tersedia dokumen – dokumen penunjang dan dukungan data yang terbatas dari OPD maupun lembaga lainnya.	2. Kurangnya kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi perencanaan program antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
	3. Dokumen perencanaan belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi dan informasi dalam publikasinya.	3.Belum konsistennya pemanfaatan data dalam penyusunan dokumen perencanaan	3. Perangkat teknologi yang sangat terbatas dan minimnya perhatian terhadap ketersediaanya	3. Belum adanya (diberlakukannya) sanksi administrasi terhadap OPD yang melakukan pelanggaran dokumen perencanaan;

	4. Data yang tersedia memiliki akurasi yang berbeda-beda pada setiap OPD maupun lembaga lainnya	4.Rendahnya kemampuan SDM terhadap pemanfaatan teknologi dan informasi		
	5. Rendahnya fungsi kelitbangan daerah dalam melakukan kajian	5. Terbatasnya anggaran untuk kegiatan penelitian dan pengkajian serta belum ada tenaga fungsional peneliti		
Peningkatan Kualitas Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	1. Masih rendahnya kualitas dokumen evaluasi	1. Kurangnya perhatian terhadap urgensi evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	Dukungan dari OPD terhadap urgensi evaluasi belum optimal	1. Lemahnya pengendalian dan evaluasi atas rencana yang telah disusun
	2. Belum terlaksanannya pengendalian dan evaluasi yang terintegrasi	2. Proses evaluasi yang belum tersistematis		2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan;
Perangkat Peraturan Daerah yang mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Belum adanya peraturan yang spesifik yang mengatur perencanaan pembangunan daerah (PERDA) Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai regulasi terbaru	Belum ada Perda Perencanaan dan peraturan di bawahnya yang disesuaikan dengan regulasi terbaru	Sering berubah perangkat perundang-undangan dan inkonsistensi antara produk hukum yang dihasilkan	Sering berubah perangkat perundang-undangan dan inkonsistensi antara produk hukum yang dihasilkan
Peningkatan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama dan komponen masyarakat	Belum terkoordinasinya kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dan swasta	Kurangnya koordinasi dengan stakeholder	Keterbatasan informasi dan kurangnya promosi daerah ke luar daerah	1. Keterbatasan informasi dan kurangnya promosi daerah ke luar daerah
				2.-Kurangnya koordinasi dengan stakeholder

Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah membutuhkan perhatian yang lebih serius dan lebih focus karena ada tantangan yang akan dihadapi antara lain:

1. Peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan selalu berubah-ubah;
2. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan semakin menurun.
3. Kebutuhan data dan informasi untuk perencanaan semakin kompleks.
4. Terbatasnya kewenangan pejabat perencana pada masing-masing OPD
5. Koordinasi yang belum maksimal antar OPD (*ego sector*)
6. Tuntutan penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan.

Sedangkan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya koordinasi dan pendampingan dari pemerintah tingkat pusat dan provinsi semakin intens.
2. Berlakunya Undang-Undang Desa yang memberi kewenangan perencanaan dan penganggaran pada desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Penggunaan aplikasi data dan informasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
4. Adanya perubahan struktur dan tata kerja organisasi
5. Pelaksanaan forum lintas sector
6. Peningkatan kapasitas ASN

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dengan stakeholder pembangunan tentu tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPPPPD
Kabupaten Flores Timur

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Rendahnya konsistensi antar dokumen perencanaan	Sistem perencanaan dan penganggaran belum terpadu
		Rendahnya kualitas Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi	Penyusunan dokumen perencanaan belum berkualitas (Target dan Sasaran tidak jelas, tidak terukur), tidak Partisipatif dan tidak tepat waktu
		Lemahnya fungsi penelitian dan pengembangan Daerah	Kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia kelitbangan masih rendah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 . Dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 tidak ada visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga tidak dilakukan penelaahan visi misi.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Dalam menjaga sinkronisasi dan sinergitas implementasi program di daerah khususnya di Kabupaten Flores Timur, BPPPPD Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu melakukan telaahan terhadap Kementrian atau Lembaga.

. Hal tersebut berkaitan dengan penganggaran dan tuntutan dari regulasi tentang perencanaan dan akuntabilitas kinerja. Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai berikut :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan BPPPPD Kabupaten Flores Timur berdasarkan Sasaran Renstra BAPPENAS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan BPPPPD Kabupaten Flores Timur	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya kinerja kementrian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan professional yang didukung oleh kapabilitas SDM	Rendahnya kualitas SDM perencana pembangunan dan analis kebijakan	Ketersediaan dana yang terbatas dan pemanfaatan peluang diklat/bimtek	Adanya program bimtek oleh Pusat diklat Bappenas
		Pengelolaan keuangan di BPPPPD yang belum efisiens dan efektif	Kurangnya respons dan ketaatan terhadap pemanfaatn keuangan dalam implementasi program serta sistem pengadministrasi keuangan yang belum optimal	Adanya SIMDA dan SIPD Keuangan
		Belum optimalnya proses penyusunan rancangan produk hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan Daerah	Lemahnya koordinasi dan rendahnya kualitas SDM perencana dan analis kebijakan dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan Daerah	adanya peraturan perUU-an yang mengatur tentang proses penyusunan dokumen perencanaan
		Belum optimalnya proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Belum tersedianya data yang baik dan kapasitas SDM yang masih rendah dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	adanya perhatian dan dukungan data dari setiap OPD

		Belum konsisten antara perencanaan dan penganggaran	Kecenderuagn aparaturn perencanaan yang hanya merespon anggaran bukan kinerja capaian serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap implementasi perencanaan pembangunan	Tuntutan regulasi yang menuntut sistem penyusunan dan penganggaran yang dapat terpadu
8	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi,dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Belum sinkron dan sinerginya antara dokumen perencanaan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional.	Lemahnya koordinasi lintas sektor dan perangkat teknolgi yang belum tersedia	Tuntutan adanya sinkronisasi dan sinergitas antar dokumen perencanaan
2	Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional	Rendahnya kualitas evaluasi, penelitian dan kajian	Kurangnya respon terhadap posisi evaluasi, penelitian dan kajian dalam proses perencanaan	Semakin tingginya perhatian terhadap evaluasi sebagai pengkuran tingkat keberhasilan
		Minimnya sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan dengan stakeholders	Keterbatasan pendanaan dan belum tersedianya system pendukung pelaksanaan evaluasi berbasis IT	ada sarana dan prasarana walaupun terbatas serta tingginya perhatian stakeholder terhadap perencanaan pembangunan
		Belum adanya standarisasi penyusunan data, sistem pengambilan data dan informasi dan penyimpanan	Belum diupdatenya SOP, serta belum dimanfaatkan teknologi dan informasi dalam analisa data, penyimpanan data	adanya tuntutan pemanfaatn teknologi informasi dalam penyediaan data

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang diwilayah Kabupaten Flores Timur tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur. Dengan demikian, dalam penyusunan Renstra ini, tidak dilakukan penelaahan terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Flores Timur.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan tugas, fungsi dan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Flores Timur, dan telaahan terhadap Renstra Bappenas maka ditentukan isu strategis sebagai berikut :

1. Rendahnya konsistensi antar dokumen perencanaan
2. Rendahnya kualitas Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi
3. Lemahnya fungsi penelitian dan pengembangan Daerah

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah..

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2021	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD	Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD (%)	94,15	100	100	100	100	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya hasil kelitbangan	Jumlah hasil kelitbangan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
	Meningkatnya kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	0	100	100	100	100	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan,dirancang secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi dan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebaga berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD	Peningkatan konsistensi antar dokumen perencanaan	Membangun sistem perencanaan dan peganggaran terpadu
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan	Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (Target dan Sasaran jelas, terukur) dan Partisipatif dan tepat waktu
	Meningkatnya hasil kelitbangan	Penguatan fungsi Litbang Daerah	Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM kelitbangan
	Meningkatnya kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani tujuan yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi BPPPPD.

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah periode 2023-2026 maka BPPPPD akan menjalankan 3 program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran:

- 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

dengan dukungan program rutin yang dijalankan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 berikut :

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN KABUPATEN FLORES TIMUR PERIODE 2023-2026																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik																			
				-															
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik																		
		Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD	94.15 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %					
	-	TIDAK MEMILIKI PROGRAM		0															
		Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %					
	-	TIDAK MEMILIKI PROGRAM		0															
		Jumlah hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan					
	-	TIDAK MEMILIKI PROGRAM		0															
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	0 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %					
-	TIDAK MEMILIKI PROGRAM		0																
PROGRAM YANG TIDAK MEMILIKI TUJUAN DAN SASARAN																			
	TIDAK MEMILIKI SASARAN																		
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	83,33 %	100 %	3.102.518.558	100 %	3.112.790.414	100 %	3.402.789.450	100 %	3.650.701.401	100 %	3.650.701.401	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH				
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	72,75 %	73,2 %		73,2 %		75 %		77,7 %		77,7 %							
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	42,3 %	53,8 %		73,08 %		92,31 %		92,31 %		92,31 %							
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	97,01 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %							
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5		75.400.000		77.950.000		100.937.000		94.552.950		94.552.950	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH				
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000	2 Dokumen	46.350.000	3 Dokumen	67.740.500	2 Dokumen	47.552.950	9 Dokumen	47.552.950	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.300.000	2 Dokumen	10.609.000	2 Dokumen	15.000.000	8 Dokumen	15.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	15.000.000	4 Laporan	15.450.000	4 Laporan	16.274.000	4 Laporan	17.000.000	17 Laporan	17.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	5.400.000	4 Laporan	5.850.000	4 Laporan	6.313.500	4 Laporan	15.000.000	16 Laporan	15.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0		2.279.418.558		2.283.234.977		2.287.101.324		2.298.949.932		2.298.949.932	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26/14 Orang/bulan	26/14 Orang/bulan	2.226.418.558	26/14 Orang/bulan	2.228.644.977	26/14 Orang/bulan	2.230.873.624	26/14 Orang/bulan	2.230.895.932	26/14 Orang/bulan	2.230.895.932	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	39.140.000	1 Dokumen	40.314.200	1 Dokumen	43.054.000	3 Dokumen	43.054.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	38.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.450.000	2 Laporan	15.913.500	2 Laporan	25.000.000	8 Laporan	25.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0		15.000.000		25.450.000		25.913.500		30.000.000		30.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0 Dokumen	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	0 Laporan	-	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	6 Laporan	15.000.000	6 Laporan	10.450.000	6 Laporan	10.913.500	6 Laporan	15.000.000	24 Laporan	15.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0		38.000.000		46.066.437		48.885.281		56.868.489		56.868.489	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.150.000	1 Dokumen	5.304.500	1 Dokumen	7.000.000	4 Dokumen	7.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000	13 Dokumen	10.150.000	13 Dokumen	10.454.500	13 Dokumen	11.000.000	51 Dokumen	11.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	2 Orang	20.000.000	2 Orang	20.526.437	2 Orang	22.579.081	2 Orang	23.068.489	8 Orang	23.068.489	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	3 Orang	8.000.000	2 Orang	10.240.000	2 Orang	10.547.200	2 Orang	15.800.000	9 Orang	15.800.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		0		244.800.000		202.544.000		300.252.995		350.252.080		350.252.080	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	3.000.000	3 Paket	3.090.000	3 Paket	3.399.000	3 Paket	3.399.000	3 Paket	3.399.000	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	41.500.000	3 Paket	8.000.000	3 Paket	8.400.000	3 Paket	8.820.000	3 Paket	8.820.000	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	8.000.000	4 Paket	8.240.000	4 Paket	8.487.200	4 Paket	9.064.000	4 Paket	9.064.000	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	50.300.000	5 Paket	35.000.000	5 Paket	38.500.000	5 Paket	42.350.000	5 Paket	42.350.000	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	45.000.000	3 Paket	49.500.000	3 Paket	78.971.297	3 Paket	80.550.724	3 Paket	80.550.724	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000	12 Dokumen	2.060.000	12 Dokumen	2.121.800	12 Dokumen	2.164.236	48 Dokumen	2.164.236	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	30.154.000	2 Laporan	41.578.698	2 Laporan	56.436.900	8 Laporan	56.436.900	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	51.500.000	12 Laporan	103.045.000	12 Laporan	131.179.720	48 Laporan	131.179.720	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0 Dokumen	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.250.000	1 Dokumen	5.262.500	3 Dokumen	5.262.500	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0 Dokumen	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.500.000	1 Dokumen	11.025.000	3 Dokumen	11.025.000	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0		91.000.000		77.350.000		229.150.500		359.381.015		359.381.015	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	18 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	2 Unit	65.000.000	2 Unit	75.000.000	2 Unit	75.000.000	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	104 Unit	3 Unit	45.000.000	3 Unit	33.350.000	3 Unit	34.350.500	4 Unit	35.381.015	13 Unit	35.381.015	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	2 Unit	28.000.000	4 Unit	33.000.000	6 Unit	72.800.000	14 Unit	202.000.000	26 Unit	202.000.000	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	0 Unit	-	1 Unit	5.000.000	0 Unit	-	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	41 Unit	2 Unit	15.000.000	1 Unit	6.000.000	5 Unit	12.000.000	5 Unit	12.000.000	13 Unit	12.000.000	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	68 Unit	4 Unit	3.000.000	0 Unit	-	1 Unit	45.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0		263.900.000		266.345.000		268.863.350		278.259.200		278.259.200	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12 Laporan	1.500.000	12 Laporan	1.545.000	12 Laporan	1.591.350	12 Laporan	2.500.000	48 Laporan	2.500.000	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	82.400.000	12 Laporan	84.872.000	12 Laporan	93.359.200	48 Laporan	93.359.200	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	182.400.000	12 Laporan	182.400.000	12 Laporan	182.400.000	12 Laporan	182.400.000	48 Laporan	182.400.000	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0		95.000.000		133.850.000		141.685.500		182.437.735		182.437.735	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	36 Unit	40.000.000	36 Unit	71.200.000	36 Unit	73.336.000	36 Unit	80.669.600	36 Unit	80.669.600	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	15 Unit	10.000.000	15 Unit	10.300.000	15 Unit	10.609.000	25 Unit	15.000.000	70 Unit	15.000.000	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	10.000.000	26 Unit	20.600.000	26 Unit	21.218.000	26 Unit	25.000.000	26 Unit	25.000.000	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.150.000	1 Unit	5.304.500	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.300.000	1 Unit	10.609.000	1 Unit	20.768.135	1 Unit	20.768.135	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	39 Unit	14 Unit	10.000.000	66 Unit	6.000.000	71 Unit	10.000.000	71 Unit	11.000.000	71 Unit	11.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	3 Unit	10.000.000	3 Unit	10.300.000	3 Unit	10.609.000	3 Unit	15.000.000	3 Unit	15.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	26 %	100 %	1.653.000.000	100 %	1.584.800.000	100 %	1.595.580.000	100 %	1.621.738.000	100 %	1.621.738.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD	80,11 %	100 %		100 %		100 %		100 %					
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		0		1.217.000.000		1.056.800.000		1.115.980.000		1.085.658.000		1.085.658.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	2 Dokumen	44.000.000	1 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	44.000.000	1 Dokumen	61.200.000	6 Dokumen	61.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	0	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	27.500.000	1 Dokumen	26.000.000	4 Dokumen	26.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	25.000.000	1 Berita Acara	36.000.000	1 Berita Acara	27.500.000	1 Berita Acara	41.320.000	4 Berita Acara	41.320.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	25.000.000	1 Berita Acara	40.000.000	1 Berita Acara	27.500.000	1 Berita Acara	40.800.000	4 Berita Acara	40.800.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	128.000.000	1 Berita Acara	245.800.000	1 Berita Acara	140.800.000	1 Berita Acara	250.716.000	4 Berita Acara	250.716.000	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1509 Usulan	1.600 Usulan	20.000.000	1.600 Usulan	25.000.000	1.800 Usulan	22.000.000	1.800 Usulan	25.500.000	1.800 Usulan	25.500.000	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	3 Dokumen	950.000.000	2 Dokumen	620.000.000	3 Dokumen	826.680.000	2 Dokumen	640.122.000	10 Dokumen	640.122.000	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		0		80.000.000		90.000.000		88.000.000		89.320.000		89.320.000	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	80.000.000	1 Buku	90.000.000	1 Buku	88.000.000	1 Buku	89.320.000	1 Buku	89.320.000	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		0		245.000.000		275.000.000		269.500.000		280.500.000		280.500.000	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	5 Laporan	45.000.000	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	49.500.000	4 Laporan	61.200.000	17 Laporan	61.200.000	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	12 Kerja Sama	13 Kerja Sama	50.000.000	14 Kerja Sama	70.000.000	15 Kerja Sama	55.000.000	16 Kerja Sama	71.400.000	16 Kerja Sama	71.400.000	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	145.000.000	2 Laporan	165.000.000	2 Laporan	147.900.000	8 Laporan	147.900.000	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		0		111.000.000		163.000.000		122.100.000		166.260.000		166.260.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	0	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	78.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	79.560.000	4 Dokumen	79.560.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.02.2.04.02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0	1 Dokumen	61.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	67.100.000	1 Dokumen	86.700.000	4 Dokumen	86.700.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program kegiatan RPJMD ke Renstra dan RKPD ke Renja	94,15 %	100 %	564.500.000	100 %	581.990.000	100 %	620.189.000	100 %	622.307.900	100 %	622.307.900	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		0		227.000.000		234.365.000		248.409.228		249.778.128		249.778.128	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	44.000.000	1 Dokumen	45.320.000	1 Dokumen	48.086.000	1 Dokumen	48.336.000	4 Dokumen	48.336.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13 Laporan	13 Laporan	19.000.000	13 Laporan	19.570.000	13 Laporan	20.548.500	13 Laporan	20.548.500	13 Laporan	20.548.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0	1 Laporan	31.500.000	1 Laporan	32.445.000	1 Laporan	34.034.806	1 Laporan	34.034.806	4 Laporan	34.034.806	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	0	1 Laporan	19.000.000	1 Laporan	19.570.000	1 Laporan	20.548.500	1 Laporan	20.548.500	4 Laporan	20.548.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	44.000.000	1 Dokumen	45.875.000	1 Dokumen	48.168.750	1 Dokumen	49.287.650	4 Dokumen	49.287.650	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	6 Laporan	19.000.000	6 Laporan	19.570.000	6 Laporan	20.548.500	6 Laporan	20.548.500	6 Laporan	20.548.500	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	6 Laporan	31.500.000	6 Laporan	32.445.000	6 Laporan	35.925.672	6 Laporan	35.925.672	6 Laporan	35.925.672	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	0	1 Laporan	19.000.000	1 Laporan	19.570.000	1 Laporan	20.548.500	1 Laporan	20.548.500	4 Laporan	20.548.500	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		0		224.500.000		231.235.000		246.766.169		247.266.169		247.266.169	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	44.000.000	1 Dokumen	45.320.000	1 Dokumen	47.836.000	1 Dokumen	48.086.000	4 Dokumen	48.086.000	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	19.000.000	4 Laporan	19.570.000	4 Laporan	20.548.500	4 Laporan	20.548.500	4 Laporan	20.548.500	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	30.500.000	4 Laporan	31.415.000	4 Laporan	34.845.202	4 Laporan	34.845.202	4 Laporan	34.845.202	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	0	1 Laporan	19.000.000	1 Laporan	19.570.000	1 Laporan	20.548.500	1 Laporan	20.548.500	4 Laporan	20.548.500	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	44.000.000	1 Dokumen	45.320.000	1 Dokumen	47.586.000	1 Dokumen	47.836.000	4 Dokumen	47.836.000	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	5 Laporan	19.000.000	5 Laporan	19.570.000	5 Laporan	20.548.500	5 Laporan	20.548.500	5 Laporan	20.548.500	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	5 Laporan	30.000.000	5 Laporan	30.900.000	5 Laporan	34.304.967	5 Laporan	34.304.967	5 Laporan	34.304.967	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	0	1 Laporan	19.000.000	1 Laporan	19.570.000	1 Laporan	20.548.500	1 Laporan	20.548.500	4 Laporan	20.548.500	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		0		113.000.000		116.390.000		125.013.603		125.263.603		125.263.603	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	44.000.000	1 Dokumen	45.320.000	1 Dokumen	48.531.166	1 Dokumen	48.781.166	4 Dokumen	48.781.166	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	19.000.000	4 Laporan	19.570.000	4 Laporan	20.548.500	4 Laporan	20.548.500	4 Laporan	20.548.500	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	31.000.000	4 Laporan	31.930.000	4 Laporan	35.385.437	4 Laporan	35.385.437	4 Laporan	35.385.437	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	
		5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	0	1 Laporan	19.000.000	1 Laporan	19.570.000	1 Laporan	20.548.500	1 Laporan	20.548.500	4 Laporan	20.548.500	BADAN PERENCANAA N PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	282.000.000	1 Dokumen	285.000.000	1 Dokumen	305.500.000	1 Dokumen	310.750.000	Dokumen	310.750.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				Jumlah Inovasi yang dihasilkan	0	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		Dokumen			
		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		0		-		90.000.000		-		-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0	0 Dokumen	-	1 Dokumen	90.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		0		190.000.000		102.900.000		204.662.000		208.399.430		208.399.430	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	204.662.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.05.02.2.03.03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	0	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	208.399.430	1 Dokumen	208.399.430	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	190.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	0	0 Dokumen	-	1 Dokumen	102.900.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		0		92.000.000		92.100.000		100.838.000		102.350.570		102.350.570	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0	3 Dokumen	92.000.000	3 Dokumen	92.100.000	3 Dokumen	100.838.000	3 Dokumen	102.350.570	12 Dokumen	102.350.570	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja OPD yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tahun 2023-2026. BPPPPD sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Flores Timur, mengemban tugas dan fungsi dalam urusan perencanaan dan penelitian, dengan indikator capaian untuk mengukur keberhasilannya sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja BPPPPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD dan Berdasarkan Penyelenggaraan Bidang Urusan

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	9
Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026							
1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	94,15	100	100	100	100	100
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah hasil kelitbangan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	4 dok
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	0	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Berdasarkan Penyelenggaraan Bidang Urusan Penunjang sesuai Permendagri 86 Tahun 2017							
1	Perencanaan Pembangunan						
1:01	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1:02	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD/RPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada

1:03	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1:04	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	94,15	100	100	100	100	100
1:05	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	80,11	100	100	100	100	100
2	Penelitian dan Pengembangan						
2:01	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	40	80	80	80	100	100
2:02	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	50 (tahun 2019)	50	100	100	100	100
	Penerapan SIDA						
2:03	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	0	9,37	12,5	15,6	18,7	18,7

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah, memuat antara lain tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagai penjabaran lebih rinci dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Renstra BPPPPD merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan BPPPPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra BPPPPD sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran BPPPPD Kabupaten Flores Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja BPPPPD setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan BPPPPD yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-BPPPPD).

Akhir kata semoga Renstra BPPPPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk pedoman penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, maupun evaluasi kinerja BPPPPD.

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur,**



Apolonia Corebima, S.E, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690718 199703 2 002

